

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PENCALONAN (SILON) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PINRANG.

NOMOR : 14/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/IV/2018

Hal : 2 hal

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka kelancaran dan pelaksanaan Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan dan Sistem Informasi Pencalonan pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dilingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 7 Tahun 2017, PKPU RI No 01 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 37 Tahun 2008, PKPU No 5 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang An. Megawati.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 April 2018.